



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RADIO DAN TELEVISI
PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RADIO DAN TELEVISI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Radio dan Televisi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit pelaksana Teknis Radio dan Televisi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Radio dan Televisi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis Dinas yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan radio dan televisi.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan radio dan televisi;
 - b. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan radio dan televisi;

- c. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan radio dan televisi;
- d. memberikan pelayanan umum di bidang pengelolaan radio dan televisi;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja pada UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang UPT Radio dan Televisi, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Seluruh ketentuan yang mengatur tentang UPT Radio dan Televisi yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 18

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. <i>Kesra Koninko</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Kabag Hinder</i>	<i>[Signature]</i>
3.	
4.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RADIO DAN TELEVISI PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RADIO DAN TELEVISI
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. <i>Kada Kominfo</i>	<i>h</i>
2. <i>Kabg Hmbk</i>	
3.	
4.	



HIERARKHIS	
PEJABAT	Tgl.
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KABAG	<i>M</i>
KASIUBAG	<i>h</i>